



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2015 telah memberi kuasa kepada: 1. Ahmad Marwan Rangkuti, SH. 2. Irfan, SH.,MH. 3. Heddy Raja, SH., 4. Nina Arnita Pulungan, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang berkantor di jln. Perintis Kemerdekaan No. 16 B. Telp./Fsx: (0634)25991. Kelurahan Padangmatinggi, Kota Padangsidimpuan, Kode Pos. 22727 sebagai Penggugat:

Melawan

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Bincar, Kec. Psp. Utara, Kota Padangsidimpuan, Tergugat I;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Bincar Kec. Psp. Utara, Kota Padangsidimpuan, Tergugat II;
3. xxxxxxxxxxxx, Umur 55 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I, Kec. Psp. Utara, Kota Padangsidimpuan, Tergugat.III;

Hal 1 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxxxxxxxxx, Umur 27 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Bincar Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat IV;
5. AHLI WARIS ALM. xxxxxxxxxxxx ataupun yang diwakili oleh anak kandungnya xxxxxxxxxxxx, Umur 39 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat V;
6. xxxxxxxxxxxx, Umur 58 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Padangmatinggi Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan, Tergugat VI;
7. xxxxxxxxxxxx, Umur 56 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat xxxxxxxxxxxx Ubung Denpasar Bali, Tergugat VII;
8. xxxxxxxxxxxx, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxx, Kel. Wek. I Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat VIII;
9. xxxxxxxxxxxx, Umur 21 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat IX;
10. xxxxxxxxxxxx, Umur 20 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I, Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat X;
11. xxxxxxxxxxxx, Umur 19 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat XI;
12. xxxxxxxxxxxx, Umur 18 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kel. Wek. I Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan, Tergugat XII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2015 yang telah dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2015

Hal 2 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuana register Nomor: 0072/Pdt.G/2015/ PA.Pspk tanggal 27 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari ayah Tergugat-Tergugat yang menikah pada tanggal 08 September 1990 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara dahulu Kab. Tapanuli Selatan sekarang kota Padangsidimpuan, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 401/IX/17/1990 tanggal 08 September 1990 M yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpaun tertanggal 05 Maret 2007 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1428 H dengan Nomor Akta Cerai 17/AC/2007/PA/Psp;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan alm. xxxxxxxxxxxx i.c ayah kandung Tergugat-Tergugat telah memperoleh harta-harta gono-gini yang setelah diperhitungkan sebanyak \pm 139 (seratus tiga puluh sembilan) harta bersama selama perkawinan dimaksud baik berupa tanah sawah, kebun, hotel, ruko maupun rumah dan sebagainya yang letak, luas maupun batas-batasnya atas harta seluruhnya tertuang dalam alas hak yang tercantum dalam daftar harta bersama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx (*Daftar harta Bersama Terlampir dalam gugatan*);
3. Bahwa terhadap seluruh harta bersama yang sebanyak \pm 139 (seratus tiga puluh sembilan) harta bersama tersebut, semulanya memang akan dibagikan dan dipisahkan sendiri oleh ayah Tergugat-Tergugat semasa hidupnya kepada Penggugat, akan tetapi ketika proses pemisahan harta itu sedang berjalan, ternyata ayah Tergugat-Tergugat meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan sejak meninggalnya mantan suami Pengugat a quo, Tergugat-Tergugat secara melawan hukum mulai menguasai, mengelola, memiliki bahkan berusaha menghilangkan hak-hak Penggugat atas harta bersama a quo dengan cara memperdayai Penggugat, mengancam bahkan mengusir Penggugat yang seolah-olah Pengugat TIDAK punya hak apapun atas harta gono gini, padahal secara defacto dan dejure Penggugat mempunyai hak atas bahagian harta tersebut seperti yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan

Hal 3 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Janda atau duda cerai masing-masing **berhak** seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan karenanya Penggugat selaku janda dari Tergugat berhak separoh atau setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sebagaimana yang terlampir/terdaftar dalam harta bersama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx dimaksud, sehingga oleh karenanya sangatlah beralasan hukum terhadap pihak Tergugat-Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang seluruhnya dikuasainya tersebut;*

4. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat maupun ahli warisnya, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat-Tergugat atas harta bersama yang menjadi hak Penggugat a quo secara kekeluargaan, namun hal itu tidak berhasil, bahkan meskipun Penggugat telah beritikad baik meminta haknya itu secara kekeluargaan ternyata Tergugat-Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya, bahkan akibat meminta hak Penggugat itu justru Penggugat pernah mengalami pengusiran, pengancaman maupun tindakan lain diluar hukum guna menguasai dan memiliki harta bersama yang menjadi bahagian hak Penggugat oleh Tergugat-Tergugat, sehingga karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
6. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat-Tergugat (alm. xxxxxxxxxxxx) atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Hal 4 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugaan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana yang termaktub dalam daftar harta bersama Xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang terlampir dalam gugatan ini yang berjumlah sebanyak \pm 139 (seratus tiga puluh sembilan) harta bersama baik berupa tanah sawah, kebun, hotel, ruko maupun rumah dan sebagainya atas harta itu adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan alm. xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat-Tergugat **masing-masing** memperoleh **$\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian** dari harta bersama yang berjumlah \pm 139 (seratus tiga puluh sembilan) harta bersama tersebut sebagaimana disebutkan diatas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat -Tergugat untuk membagi harta bersama yang sebanyak \pm \pm 139 (seratus tiga puluh sembilan) harta bersama masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian atas harta itu dimaksud kepada Penggugat dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai dan dikelola Tergugat-Tergugat kepada Penggugat. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat-Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun ahli warisnya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 5 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk dan atas nama **XXXXXXXXXX** selaku Penggugat dalam perkara No. **72/Pdt.G/2015/PA.Pspk** dengan ini mengajukan perubahan gugatan a quo guna penyempurnaan gugatan sebelumnya mengingat Para Tergugat saat perubahan gugatan ini BELUM mengajukan jawabannya sebagaimana dibenarkan berdasarkan Pasal 127 Rv, dan adapun beberapa hal yang dirubah dan/atau direvisi adalah sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

1. TERHADAP PIHAK YANG DIGUGAT PADA HALAMAN 2 ANGKA 6;

Bahwa sebelumnya disebutkan pada hal. 2 angka 6 adalah Hj. SRI DUMA RITONGA, MUHAMMAD, Umur 58 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 47 Kel. Padangmatinggi Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidempuan, kemudian **dirubah selengkapnya** menjadi Hj. SRI DUMA RITONGA, Umur 58 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 47 Medan (dekat UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA (USI) MEDAN);

2. TERHADAP POSITA ANGKA 2;

Bahwa seluruh dalil yang tertuang didalam posita angka 2 **DIRUBAH** seluruhnya dan selengkapnya menjadi;

"Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan alm. H. B.P. Ritonga i.c ayah kandung Tergugat-Tergugat telah memperoleh harta-harta gono-gini baik berupa tanah sawah, kebun, hotel, ruko maupun rumah dan adapun letak, luas maupun batas-batas atas harta bersama itu adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1.019 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Sitamiang Kec. Psp. Sel Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tua/Komisar Hrp.
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Master Pane.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Mual Harahap.

Hal 6 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Haji B.P.Ritonga;
Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 139/Psp.Sel/1995, tanggal 16 Juni 1995
- 2. Sebidang tanah Sawah seluas ± 3 Lengguk, terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Ahmad Tahir Hutasuhut.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Timbul Rambe.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Wakaf Perkuburan Kmp. Marancar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Amir Hasan Pulungan;
Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/075/02/Psp.Sel/1994, tanggal 24 Februari 1994,
- 3. Sebidang tanah seluas $\pm 11.958 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pekuburan Muhammadiyah Kmp. Marancar/Kel. Sitamiang.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah H.BP. Ritonga.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Timbul Rambe.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. Sati Pulungan;
ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/192/10/Psp.Sel/1993, tanggal 15 Oktober 1993,;
- 4. Sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Kabupaten Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Abd.Hakim Nst.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Khairuddin.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat Desa Papaso
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bokar;

Hal 7 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594/92/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

5. Sebidang Tanah Kosong seluas $\pm 5.169 \text{ M}^2$, terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpun Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Tiarma Situmorang.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan By Pass.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah H. Mosorip Dlt.
- Sebelah Barat berabatas dengan Mursid;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 789/Psp.Timur/1997, tanggal 26 Nopember 1997;

6. Sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Batunadua Jae-I Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang 2 Meter.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Untung.
- Sebelah selatan berbatas dengan Gedung Dealer Kasim.
- Sebelah Barat berabatas dengan Hj. Manna/Rumaha Magarahon;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 105/Psp.Batunadua/2002, tanggal 18 Maret 2002.;

7. **Sebidang Tanah Kosong seluas $\pm 4.382 \text{ M}^2$, terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Telani Pura Propinsi Jambi, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, tanggal 10 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jambi;**

8. Sebidang Tanah Kosong seluas $\pm 1.882 \text{ M}^2$, terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Telani Pura Propinsi Jambi, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 87, tanggal 06 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jambi;

Hal 8 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) unit Hotel Istana II seluas ± 139 M², di Jl. Diponegoro No.9 Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 703 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;
10. Sebidang Tanah Sawah seluas ± 3 Bunbun, terletak di Desa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Mangaretar.
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Ja Rapat.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Mara Manis Hasibuan.
 - Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Ja Rumbaga;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 053/Kec.Bt.Angkola/1997, tanggal 23 April 1997,
11. Sebidang Tanah seluas ± 465 M², yang terletak di Kelurahan Bt.Ayumi Jae Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah H.BP. Ritonga
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Dahlan dan Perkuburan Kleuarga Alm. Daet Lubis.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Gusti Nasution.
 - Sebelah Barat berabatas dengan Jalan A. Yani;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Blei No. 640/137/Psp.Utara/1993, tanggal 27 April 1993,
12. Sebidang Tanah Sawah seluas ± 3000 M², yang terletak di Desa Muara Tais-II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Sawah Sahrin.
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Kuddal
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Kasmir.
 - Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Sulahnuddin;

Hal 9 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.44/Maret/BTA /1991, tanggal 04 Maret 1991

13. Sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.016 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Kebun Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tuak/Komis.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Macha Gulna Harahap.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Mual Harahap.
- Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Banuar Harahap;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 138/Psp. Sel/1995, tanggal 06 Juni 1995;

14. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 7334 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Sidadi Hutaimbaru Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Kebun Jamil Batubara.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Maragen Dalimunthe
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Samsudin.
- Sebelah Barat berabatas dengan Kebun Kari Usman;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594.53/BTA/X/2006, tanggal 13 Oktober 2006;

15. Sebidang Tanah seluas $\pm 968 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Bt. Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Paret.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pemda
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pemda.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan ke UGN;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/12/Psp.Utara/1998, tanggal 15 Januari 1998;

Hal 10 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Bayang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Parlindungan Ritonga.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Imbalo Rangkuti
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Muda Hasibuan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rambutan Arifin Sihombing;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.153/Juni/BTA/1992, tanggal 29 Juni 1992;

17. Sebidang Tanah seluas $\pm 231 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426, tanggal 28 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;

18.1 (satu) unit bangunan Hotel Istana XI seluas $\pm 1.199 \text{ M}^2$, di Jl. Amaliun No. 7/9 Medan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 396 tanggal 07 Pebruari 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Medan;

19. Sebidang Tanah seluas $\pm 362 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bt. Ayumi Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Haji Luat Harahap.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rahmat Sihombing
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Haji B.P. Ritonga.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan Stn. Mhd. Arif;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/277/Psp.Utara/1994, tanggal 23 Juni 1994;

20. Sebidang Tanah seluas $\pm 615 \text{ M}^2$, di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 236

Hal 11 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;

21. Sebidang Tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Stn. M.Arif Bt. Ayumi Julu Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jabermalam.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Sutan Batara Harahap
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Baharuddin Lubis.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan Sutan Muhammad Arif; Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 368/Psp.Utara/1996, tanggal 28 Februari 1996;

22. Sebidang tanah seluas ± 5.714 , yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Kasmuddin Harahap
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ismail Harahap (Alm)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah S. Siregar
 - Sebelah Barat berabatas dengan Jusmas Pulungan;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/106/Psp.Utara/1992, tanggal 16 Maret 1992;

23.2 (dua) Pintu Ruko (Rumah Tokoh) sudut seluas $\pm 232 \text{ M}^2$, di Jl. SM. Raja Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 234 tanggal 11 April 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;

24.8 (delapan) Pintu Ruma Sewa + 2 (dua) kios seluas $\pm 718 \text{ M}^2$, di Jl. Garu I Kelurahan Harjosari-I Kec. Medan Amplas Kota Medan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1348 tanggal 08 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Medan;

25.1 (satu) Pintu Ruko (Rumah Toko) sewa seluas $\pm 19 \text{ M}^2$, di Wek – III Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan,

Hal 12 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 334 tanggal 1 April 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangsidimpuan;

26. Sebidang tanah seluas $\pm 6.550 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siti Aisyah Rangkuti.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sakban dan Umak Juma Siregar
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sawah Alm. Palid Lubis.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Kebun Naek Simatupang;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/20/Psp.Utara/1998, tanggal 23 Januari 1998;

27. Sebidang tanah berikut bangunan 1 (satu) Pintu Ruko (Rumah Toko) sewa 2 Lt, seluas $\pm 68 \text{ M}^2$, di Jl. H. Agussalim Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 483 tanggal 129 Nopember April 1993, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

28. Sebidang Tanah seluas $\pm 240 \text{ M}^2$, di Wek -I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 274 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

29. Sebidang tanah seluas $\pm 430 \text{ M}^2$, di Wek -I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 341 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

30. Sebidang tanah Sawah seluas ± 2 Lungguk, yang terletak di Desa Saba Tahalak Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 13 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Nasrun.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Abul
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Aliamsa.
- Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Amir;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 781/Batang Angkola/1999, tanggal 16 Desember 1999;

31. Sebidang tanah Perkebunan seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Kabupaten Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Syarifuddin Nst.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Hendri
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Mhd. Taon Hsb;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594/91/Kec. Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

32. Sebidang tanah berikut bangunan bangunan 1 (satu) Pintu Rumah sewa, seluas $\pm 331 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Brigjend Katamso Wek-II Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 877 tanggal 19 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

33. Sebidang tanah seluas $\pm 145 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangssidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Perumahan Bgd. Salumpaton.
- Sebelah timur berbatas dengan Perumahan Bgd. Bila Harahap.
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang (Jalan Kecil).
- Sebelah Barat berabatas dengan Perumahan Ja Ronda;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.138/2007, tanggal 28 Februari 2007;

Hal 14 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sebidang tanah seluas $\pm 1040 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Bt. Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Alm. Sutan Harahap dan Kuburan.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Aludin Jabagindo dan Kuburan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ompu Badaor Siregar dan Bonar Japar.
- Sebelah Barat berabatas dengan Bondar Sawah R. Batubara dan Bonar Japardai;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 184/Psp.Utara/1995, tanggal 12 Juni 1995;

35. Sebidang tanah Perkebunan seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Kabupaten Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Nasution.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Khairuddin.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Abd. Hakim Nst;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594/95/Kec. Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

36. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1.485 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae-I Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Bharum Lubis.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalurus
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pangurean.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Rosak;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640.54/Feb/Psp.Timur/1994, tanggal 16 Februari 1994;

Hal 15 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sebidang tanah berikut bangunan 1 (satu) kios lantai semen (Toko Jam Baktiar) seluas $\pm 24.50 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. WR. Mongonsidi Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Dinding bersama Toko Mawardi Daulay.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Pejuang 45
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. WR. Mongonsidi.
- Sebelah Barat berabatas dengan Toko H. Mawardi Daulay;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/66/Psp.Utara/1993, tanggal 24 Februari 1993;

38. Sebidang tanah, seluas $\pm 5.138 \text{ M}^2$ yang terletak di Aek Tampang Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199 tanggal 01 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

39. Sebidang tanah Kosong, seluas $\pm 9.231 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Kenali Pura Propinsi Jambi, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 127 tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Jambi;

40. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Muara Tais-II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Mara Laut Harahap.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Saddek.
- Sebelah selatan berbatas dengan Safri Pulungan.
- Sebelah barat berabatas dengan tali air/paret;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.42/Maret/BTA/1991, tanggal 4 Maret 1991;

41.1 (satu) unit Perumahan Pondok Sejahtera Blok A 7/14, seluas $\pm 112 \text{ M}^2$, di Kota Bumi Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1103 tanggal 25

Hal 16 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Tangerang;

42. Sebidang tanah seluas $\pm 362 \text{ M}^2$, di Jl. SM. Raja Kel. Wek-V Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 334 tanggal 08 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangsidimpuan;

43. Sebidang tanah Kosong seluas $\pm 84.831 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Rapat Harahap.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Drs. M. Simamora
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Musorip Dalimunthe.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan By. Pass;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 790/Psp.Timur/1997, tanggal 26 Nopember 1997;

44. Sebidang tanah Kaplingan seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Lk. IV Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Kebun Sori Tua/Perkuburan.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Maria/St. Tagor Muli.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Amirhasan/Musaib.
- Sebelah barat berabatas dengan Sawah/Kebun Si Tambat;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 284/Psp.Sel/1996, tanggal 24 Juni 1996;

45. Sebidang tanah seluas $\pm 1.159 \text{ M}^2$, di Ujung Padang Kecamatan Padangsidipuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 550 tanggal 07 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;



46. Sebidang tanah berikut bangunan 1 (satu) Pintu Rumah Toko (Ruko) Sewa 2 Lt, seluas $\pm 81 \text{ M}^2$, di Wek-III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 333 tanggal 01 April 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangsidimpuan;
47. Sebidang tanah Kosong seluas $\pm 4.830 \text{ M}^2$, di Jl. Baru IKPP Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 324 tanggal 21 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis;
48. 1 (satu) unit Bangunan Hotel Istana-X, seluas $\pm 341 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Puri No. 59 Medan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 568 tanggal 31 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Medan;
49. Sebidang tanah seluas $\pm 559 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;
50. Sebidang tanah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah pekarangan Rivaldo.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah pekarangan Jailani Srg.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan 3 (tiga) meter.
 - Sebelah Barat berabatas dengan tanah ayah Sani;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 312/Psp.Utara/2002, tanggal 19 Juli 2002;
51. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 Lungguak, yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Haji Bgd. P. Ritonga (Pembeli).
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Pahri Harahap.

Hal 18 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Diris Batubara.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Koin Hasibuan;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.62/Apr/BTA/1990, tanggal 25 April 1990;

52. Sebidang tanah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Pudun Jae Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Parlokot/Panji Hsb.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Wahidin Hsb.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tepan Harahap.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun Lubis;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 968/Psp.Timur/1998, tanggal 21 Januari 1998;

53. Sebidang tanah Kebun seluas $\pm 4.256 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Sidadi Julu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kebun Imron Dalimunthe.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Marauhum Dalimunthe.
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Suengkupon.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Tiolan;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.84/BTA/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;

54. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 Lungguk, yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae-I Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Perumahan Tapalan Soleh Harahap (Alm).
- Sebelah timur berbatas dengan Sutan Tagor Mulia (Alm).
- Sebelah selatan berbatas dengan S. Siregar Sitamiang.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Kecil;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594.4/831/Psp-BT/04, tanggal 22 Oktober 2004;

Hal 19 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sebidang tanah seluas $\pm 693 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Silandit Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Drs. Akhmad Suleman Nst.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah BKKBN;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahmad Bestari Lubis;
- Sebelah Barat berabatas dengan tanah Simatupang;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 972/Psp.Selatan/1998, tanggal 22 Januari 1998;

56. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 7.659 \text{ M}^2$, yang terletak di sawah Sibanding Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan d/h Kabupaten Selatan sekarang Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kebun Amro/Gabena;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah H.BP. Ritonga (Pembeli);
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah A. Miruddin/Stn. Uhum/H.BP.Ritonga;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kebun Hasbullah;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.285/Psp.Selatan/1996, tanggal 15 Juli 1996;

57. 1 (satu) Pintu Ruko (rumah toko) sewa 3 Lt, seluas $\pm 98 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Prof.H.M.Yamin Kelurahan Wek-III Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 233 tanggal 28 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

58. Sebidang tanah, seluas $\pm 8106 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. K.H. Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten d/h Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Palas, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 tanggal 12 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal 20 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sebidang tanah, seluas $\pm 576 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun d/h Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Palas, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 tanggal 31 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 60.1 (satu) unit bangunan Hotel Istana VI, seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Kapten Koima No. 146 Kelurahan Wek I Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 330 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 61.1 (satu) Pintu Rumah Sewa, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 642 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
62. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 2.499 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Muara Siregar Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Bangun Harahap;
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Koman Siregar;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Daut Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Maridun Siregar;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.367/Batang Angkola/2000, tanggal 02 September 2000;
63. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 1 \frac{1}{2}$ Lunggu, yang terletak di Desa Sidadi Hutaimbaru Kec. Bt. Angkola Ka. Tapsel (Sawah Padang), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Mara Kadim Harahap.
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Mirhan Dalimunthe.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Banuaran Dalimunthe.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mara Dugu Harahap;

Hal 21 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.572/Bt. Angkola/1999, tanggal 08 September 1999;

64. Sebidang Tanah, seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Abd. Hakim Nst.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Bokar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Papaso;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/87/Kec. Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994

65. Sebidang Tanah, seluas $\pm 520 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Merdeka Wek-I Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Mukhtar Situmorang/Paret.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah/Jalan Merdeka.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Asima Srg/Alm. Tagor Muda Hrp.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.254/Psp.Utara/1995, tanggal 10 Agustus 1995;

66. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Muara Tais-II Kec. Bt. Angkola Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Muktaruddin.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah H. Karihamzah Batubara.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah/Kebun Bangun Siregar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Kuddal;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640.45/Maret/BTA/1991, tanggal 04 Maret 1991;

Hal 22 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 170 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Merdeka Belakang Sadabuan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Perumahan Mahespin Sihotang.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perumahan H.B.P.Ritonga.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Perumahan Julung Meha.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Usman Efendi Siregar;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640/325/Psp.Utara/1994, tanggal 19 Juli 1994;

68. Sebidang Tanah, seluas $\pm 70 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 269 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

69. Sebidang Tanah, seluas $\pm 448 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-I Kec.Psp. Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang 2 (dua) meter.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Insan Harahap/M.Saleh Rkt.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Tagor Siregar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Aek Sibontar;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.996/Psp.Utara/1998, tanggal 10 Pebruari 1998;

70. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 198 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah H.Siadari.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum.

Hal 23 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Nani Hutabarat.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H.Siadari;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.275/Psp.Selatan/2002, tanggal 11 Juni 2002;

71. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae –I Kec. Psp. Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Setapak.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Bahrum Lubis.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Bahrum Lubis.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah H.Sitompul;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640.55/Peb/Psp.Timur/1994, tanggal 16 Pebruari 1994;

72. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 3,5$ Lunggu, yang terletak di Desa Muara Tais –III Kec. Bt. Angkola Kab.Tapsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah DR.Haji B.P.Ritonga.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah si Der.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah DR.Haji B.P.Ritonga.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah DR.Haji B.P.Ritonga.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.05/BTA/I/2007, tanggal 10 Januari 2007;

73. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 1.775,60 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Bintuju Kec. Bt.Angkola Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah /kebun Almarhum Ranguti.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Muktaman Dalimunthe.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah DR.H. Sofyan Dalimunthe.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ris.

Hal 24 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.190/IX/BTA/2001, tanggal 24 September 2001;

74. Sebidang Tanah Sawah, seluas \pm 2 Bumbun, yang terletak di Desa Bintuju Kec. Bt. Angkola Kab. Tapsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah DR. Haji B.P. Ritonga.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Sariandun Rangkuti.
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit Sawah.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Diris.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.86/IV/BTA/2001, tanggal 23 April 2001;

75. Sebidang Tanah Kebun berikut tanaman di atasnya seluas \pm 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Abd. Azis Daulay.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mhd. Syahmin Nasution.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/88/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

76. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas \pm 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Syarifuddin Nst.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Mhd. Taon Hsb.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H.M. Tunan Nst.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/89/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

Hal 25 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas ± 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah H.M. Yunan Nst.
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Mhd. Taon Hsb.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/94/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

78. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas ± 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Mhd. Syahmin Nst.
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah A. Azis Daulay.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Khairuddin.
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/93/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

79. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas ± 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Abbas Nasution.
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hendri.
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/86/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

III. TERHADAP POSITA 3;

Bahwa seluruh dalil yang tertuang didalam posita angka 3 **DIRUBAH** seluruhnya dan selengkapny menjadi:

Hal 26 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Bahwa terhadap seluruh harta bersama diatas tersebut, semulanya memang akan dibagikan dan dipisahkan sendiri oleh ayah Tergugat-Tergugat semasa hidupnya kepada Penggugat, akan tetapi ketika proses pemisahan harta itu sedang berjalan, ternyata ayah Tergugat-Tergugat meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan sejak meninggalnya mantan suami Penggugat a quo, Tergugat-Tergugat secara melawan hukum mulai menguasai, mengelola, memiliki bahkan berusaha menghilangkan hak-hak Penggugat atas harta bersama a quo dengan cara memperdayai Penggugat, mengancam bahkan mengusir Penggugat yang seolah-olah Pengugat TIDAK punya hak apapun atas harta gono gini, padahal secara defacto dan de jure Penggugat mempunyai hak atas bahagian harta tersebut seperti yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan "*Janda atau duda cerai masing-masing **berhak** seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", dan karenanya Penggugat selaku janda dari Tergugat berhak separoh atau setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sebagaimana yang terlampir/terdaftar dalam harta bersama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dimaksud, sehingga oleh karenanya sangatlah beralasan hukum terhadap pihak Tergugat-Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang seluruhnya dikuasainya tersebut;

IV. TERHADAP PETITUM 2;

Bahwa seluruh dalil yang tertuang didalam Petitum angka 2 **DIRUBAH** seluruhnya dan selengkapny menjadi:

"Menyatakan harta-harta sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

1. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1.019 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Sitamiang Kec. Psp. Sel Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tua/Komisar Hrp.
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Master Pane.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Mual Harah ap.

Hal 27 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Haji B.P.Ritonga;
Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 139/Psp.Sel/1995, tanggal 16 Juni 1995
- 2. Sebidang tanah Sawah seluas ± 3 Lengguk, terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Ahmad Tahir Hutasuhut.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Timbul Rambe.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Wakaf Perkuburan Kmp. Marancar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Amir Hasan Pulungan;
Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/075/02/Psp.Sel/1994, tanggal 24 Februari 1994,
- 3. Sebidang tanah seluas $\pm 11.958 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pekuburan Muhammadiyah Kmp. Marancar/Kel. Sitamiang.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah H.BP. Ritonga.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Timbul Rambe.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M. Sati Pulungan;
ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/192/10/Psp.Sel/1993, tanggal 15 Oktober 1993,
- 4. Sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Kabupaten Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Abd.Hakim Nst.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Khairuddin.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat Desa Papaso
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bokar;

Hal 28 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594/92/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

5. Sebidang Tanah Kosong seluas $\pm 5.169 \text{ M}^2$, terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpun Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Tiarma Situmorang.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan By Pass.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah H. Mosorip Dlt.
- Sebelah Barat berabatas dengan Mursid;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 789/Psp.Timur/1997, tanggal 26 Nopember 1997;

6. Sebidang tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Batunadua Jae-I Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang 2 Meter.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Untung.
- Sebelah selatan berbatas dengan Gedung Dealer Kasim.
- Sebelah Barat berabatas dengan Hj. Manna/Rumaha Magarahon;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 105/Psp.Batunadua/2002, tanggal 18 Maret 2002,

7. Sebidang Tanah Kosong seluas $\pm 4.382 \text{ M}^2$, terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Telani Pura Propinsi Jambi, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, tanggal 10 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jambi;

8. Sebidang Tanah Kosong seluas $\pm 1.882 \text{ M}^2$, terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Telani Pura Propinsi Jambi, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 87, tanggal 06 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jambi;

Hal 29 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



9. 1 (satu) unit Hotel Istana II seluas ± 139 M², di Jl. Diponegoro No.9 Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 703 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;
10. Sebidang Tanah Sawah seluas ± 3 Bunbun, terletak di Desa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Mangaretar.
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Ja Rapat.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Mara Manis Hasibuan.
 - Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Ja Rumbaga;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 053/Kec.Bt.Angkola/1997, tanggal 23 April 1997,
11. Sebidang Tanah seluas ± 465 M², yang terletak di Kelurahan Bt.Ayumi Jae Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah H.BP. Ritonga
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Dahlan dan Perkuburan Kleuarga Alm. Daet Lubis.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Gusti Nasution.
 - Sebelah Barat berabatas dengan Jalan A. Yani;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Blei No. 640/137/Psp.Utara/1993, tanggal 27 April 1993,
12. Sebidang Tanah Sawah seluas ± 3000 M², yang terletak di Desa Muara Tais-II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Sawah Sahrin.
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Kuddal
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Kasmir.
 - Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Sulahnuddin;

Hal 30 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.44/Maret/BTA /1991, tanggal 04 Maret 1991

13. Sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.016 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Kebun Guru Tigor/Ali Sir/Sori Tuak/Komis.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Macha Gulna Harahap.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Mual Harahap.
- Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Banuar Harahap;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 138/Psp. Sel/1995, tanggal 06 Juni 1995.

14. Sebidang Tanah Kebun seluas $\pm 7334 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Sidadi Hutaimbaru Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Kebun Jamil Batubara.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Maragen Dalimunthe
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Samsudin.
- Sebelah Barat berabatas dengan Kebun Kari Usman;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594.53/BTA/X/2006, tanggal 13 Oktober 2006;

15. Sebidang Tanah seluas $\pm 968 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Bt. Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Paret.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Pemda
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pemda.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan ke UGN;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/12/Psp.Utara/1998, tanggal 15 Januari 1998.

Hal 31 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



16. Sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Bayang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Parlindungan Ritonga.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Imbalo Rangkuti
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Muda Hasibuan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rambutan Arifin Sihombing;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.153/Juni/BTA/1992, tanggal 29 Juni 1992;

17. Sebidang Tanah seluas $\pm 231 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426, tanggal 28 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;

18.1 (satu) unit bangunan Hotel Istana XI seluas $\pm 1.199 \text{ M}^2$, di Jl. Amaliun No. 7/9 Medan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 396 tanggal 07 Pebruari 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Medan;

19. Sebidang Tanah seluas $\pm 362 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bt. Ayumi Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Haji Luat Harahap.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rahmat Sihombing
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Haji B.P. Ritonga.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan Stn. Mhd. Arif;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/277/Psp.Utara/1994, tanggal 23 Juni 1994;

20. Sebidang Tanah seluas $\pm 615 \text{ M}^2$, di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 236



tanggal 05 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;

21. Sebidang Tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Str. M.Arif Bt. Ayumi Julu Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jabermalam.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Sutan Batara Harahap
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Baharuddin Lubis.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan Sutan Muhammad Arif; Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 368/Psp.Utara/1996, tanggal 28 Februari 1996;

22. Sebidang tanah seluas ± 5.714 , yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Kasmuddin Harahap
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ismail Harahap (Alm)
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah S. Siregar
 - Sebelah Barat berabatas dengan Jusmas Pulungan;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/106/Psp.Utara/1992, tanggal 16 Maret 1992;

23.2 (dua) Pintu Ruko (Rumah Tokoh) sudut seluas $\pm 232 \text{ M}^2$, di Jl. SM. Raja Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 234 tanggal 11 April 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;

24.8 (delapan) Pintu Ruma Sewa + 2 (dua) kios seluas $\pm 718 \text{ M}^2$, di Jl. Garu I Kelurahan Harjosari-I Kec. Medan Amplas Kota Medan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1348 tanggal 08 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Medan;

25.1 (satu) Pintu Ruko (Rumah Toko) sewa seluas $\pm 19 \text{ M}^2$, di Wek – III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan,

Hal 33 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 334 tanggal 1 April 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangsidimpuan;

26. Sebidang tanah seluas $\pm 6.550 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Tano Bato Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siti Aisyah Rangkuti.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sakban dan Umak Juma Siregar
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sawah Alm. Palid Lubis.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Kebun Naek Simatupang;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/20/Psp.Utara/1998, tanggal 23 Januari 1998;

27. Sebidang tanah berikut bangunan 1 (satu) Pintu Ruko (Rumah Toko) sewa 2 Lt, seluas $\pm 68 \text{ M}^2$, di Jl. H. Agussalim Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 483 tanggal 129 Nopember April 1993, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

28. Sebidang Tanah seluas $\pm 240 \text{ M}^2$, di Wek -I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 274 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

29. Sebidang tanah seluas $\pm 430 \text{ M}^2$, di Wek -I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 341 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

30. Sebidang tanah Sawah seluas ± 2 Lungguk, yang terletak di Desa Saba Tahalak Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 34 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Nasrun.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Abul
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Aliamsa.
- Sebelah Barat berabatas dengan Sawah Amir;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 781/Batang Angkola/1999, tanggal 16 Desember 1999;

31. Sebidang tanah Perkebunan seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Kabupaten Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Syarifuddin Nst.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Hendri
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Mhd. Taon Hsb;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594/91/Kec. Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

32. Sebidang tanah berikut bangunan bangunan 1 (satu) Pintu Rumah sewa, seluas $\pm 331 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Brigjend Katamsowek-II Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 877 tanggal 19 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

33. Sebidang tanah seluas $\pm 145 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Perumahan Bgd. Salumpaton.
- Sebelah timur berbatas dengan Perumahan Bgd. Bila Harahap.
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang (Jalan Kecil).
- Sebelah Barat berabatas dengan Perumahan Ja Ronda;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 138/2007, tanggal 28 Februari 2007;

Hal 35 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



34. Sebidang tanah seluas $\pm 1040 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Bt. Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Alm. Sutan Harahap dan Kuburan.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Aludin Jabagindo dan Kuburan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ompu Badaor Siregar dan Bonar Japar.
- Sebelah Barat berabatas dengan Bondar Sawah R. Batubara dan Bonar Japardai;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 184/Psp.Utara/1995, tanggal 12 Juni 1995;

35. Sebidang tanah Perkebunan seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Papaso Kecamatan Sosa Kabupaten Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Nasution.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Khairuddin.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Abd. Hakim Nst;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594/95/Kec. Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

36. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1.485 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae-I Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Bharum Lubis.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalurus
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pangurean.
- Sebelah Barat berabatas dengan Tanah Rosak;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640.54/Feb/Psp.Timur/1994, tanggal 16 Februari 1994;

Hal 36 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sebidang tanah berikut bangunan 1 (satu) kios lantai semen (Toko Jam Baktiar) seluas $\pm 24.50 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. WR. Mongonsidi Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Dinding bersama Toko Mawardi Daulay.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Pejuang 45
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. WR. Mongonsidi.
- Sebelah Barat berabatas dengan Toko H. Mawardi Daulay;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640/66/Psp.Utara/1993, tanggal 24 Februari 1993;

38. Sebidang tanah, seluas $\pm 5.138 \text{ M}^2$ yang terletak di Aek Tampang Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199 tanggal 01 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

39. Sebidang tanah Kosong, seluas $\pm 9.231 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Teluk Kenali Kecamatan Kenali Pura Propinsi Jambi, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 127 tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Jambi;

40. Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Muara Tais-II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Mara Laut Harahap.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Saddek.
- Sebelah selatan berbatas dengan Safri Pulungan.
- Sebelah barat berabatas dengan tali air/paret;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.42/Maret/BTA/1991, tanggal 4 Maret 1991;

41.1 (satu) unit Perumahan Pondok Sejahtera Blok A 7/14, seluas $\pm 112 \text{ M}^2$, di Kota Bumi Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1103 tanggal 25

Hal 37 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Tangerang;

42. Sebidang tanah seluas $\pm 362 \text{ M}^2$, di Jl. SM. Raja Kel. Wek-V Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 334 tanggal 08 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangsidempuan;

43. Sebidang tanah Kosong seluas $\pm 84.831 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Rapat Harahap.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Drs. M. Simamora
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Musorip Dalimunthe.
- Sebelah Barat berabatas dengan Jalan By. Pass;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 790/Psp.Timur/1997, tanggal 26 Nopember 1997;

44. Sebidang tanah Kaplingan seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Lk. IV Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Kebun Sori Tua/Perkuburan.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Maria/St. Tagor Muli.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Amirhasan/Musaib.
- Sebelah barat berabatas dengan Sawah/Kebun Si Tambat;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 284/Psp.Sel/1996, tanggal 24 Juni 1996;

45. Sebidang tanah seluas $\pm 1.159 \text{ M}^2$, di Ujung Padang Kecamatan Padangsidipuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 550 tanggal 07 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal 38 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sebidang tanah berikut bangunan 1 (satu) Pintu Rumah Toko (Ruko) Sewa 2 Lt, seluas $\pm 81 \text{ M}^2$, di Wek-III Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 333 tanggal 01 April 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padangsidimpuan;
47. Sebidang tanah Kosong seluas $\pm 4.830 \text{ M}^2$, di Jl. Baru IKPP Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 324 tanggal 21 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis;
48. 1 (satu) unit Bangunan Hotel Istana-X, seluas $\pm 341 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Puri No. 59 Medan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 568 tanggal 31 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Medan;
49. Sebidang tanah seluas $\pm 559 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan;
50. Sebidang tanah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah pekarangan Rivaldo.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah pekarangan Jailani Srg.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan 3 (tiga) meter.
 - Sebelah Barat berabatas dengan tanah ayah Sani;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 312/Psp.Utara/2002, tanggal 19 Juli 2002;
51. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 Lungguuk, yang terletak di Desa Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Haji Bgd. P. Ritonga (Pembeli).
 - Sebelah timur berbatas dengan Sawah Pahri Harahap.

Hal 39 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Diris Batubara.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Koin Hasibuan;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 640.62/Apr/BTA/1990, tanggal 25 April 1990;

52. Sebidang tanah seluas $\pm 280 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Pudun Jae Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Parlokot/Panji Hsb.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Wahidin Hsb.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tepan Harahap.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun Lubis;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 968/Psp.Timur/1998, tanggal 21 Januari 1998;

53. Sebidang tanah Kebun seluas $\pm 4.256 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Sidadi Julu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kebun Imron Dalimunthe.
- Sebelah timur berbatas dengan Kebun Marauhum Dalimunthe.
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Suengkupon.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Tiolan;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.84/BTA/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006;

54. Sebidang tanah Sawah seluas ± 1 Lungguk, yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae-I Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Perumahan Tapalan Soleh Harahap (Alm).
- Sebelah timur berbatas dengan Sutan Tagor Mulia (Alm).
- Sebelah selatan berbatas dengan S. Siregar Sitamiang.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Kecil;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 594.4/831/Psp-BT/04, tanggal 22 Oktober 2004;

Hal 40 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sebidang tanah seluas $\pm 693 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Silandit Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Drs. Akhmad Suleman Nst.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah BKKBN.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahmad Bestari Lubis.
- Sebelah Barat berabatas dengan tanah Simatupang;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No. 972/Psp.Selatan/1998, tanggal 22 Januari 1998;

56. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 7.659 \text{ M}^2$, yang terletak di sawah Sibanding Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan d/h Kabupaten Selatan sekarang Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kebun Amro/Gabena.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah H.BP. Ritonga (Pembeli).
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah A. Miruddin/Stn. Uhum/H.BP.Ritonga.
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kebun Hasbullah;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.285/Psp.Selatan/1996, tanggal 15 Juli 1996;

57.1 (satu) Pintu Ruko (rumah toko) sewa 3 Lt, seluas $\pm 98 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Prof.H.M.Yamin Kelurahan Wek-III Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 233 tanggal 28 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

58. Sebidang tanah, seluas $\pm 8106 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. K.H. Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten d/h Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Palas, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 tanggal 12 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal 41 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Sebidang tanah, seluas $\pm 576 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun d/h Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Palas, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 tanggal 31 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 60.1 (satu) unit bangunan Hotel Istana VI, seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Kapten Koima No. 146 Kelurahan Wek I Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 330 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 61.1 (satu) Pintu Rumah Sewa, seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 642 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
62. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 2.499 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Muara Siregar Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Bangun Harahap.
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Koman Siregar.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Daut Siregar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Maridun Siregar;
- Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.367/Batang Angkola/2000, tanggal 02 September 2000;
63. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 1 \frac{1}{2}$ Lunggu, yang terletak di Desa Sidadi Hutaimbaru Kec. Bt. Angkola Ka. Tapsel (Sawah Padang), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Mara Kadim Harahap.
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah Mirhan Dalimunthe.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Banuaran Dalimunthe.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mara Dugu Harahap;

Hal 42 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.572/Bt. Angkola/1999, tanggal 08 September 1999;

64. Sebidang Tanah, seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Abd. Hakim Nst.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Bokar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Papaso;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/87/Kec. Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994

65. Sebidang Tanah, seluas $\pm 520 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Merdeka Wek-I Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Mukhtar Situmorang/Paret.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah/Jalan Merdeka.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Asima Srg/Alm. Tagor Muda Hrp.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.254/Psp.Utara/1995, tanggal 10 Agustus 1995;

66. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Muara Tais-II Kec. Bt. Angkola Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah Muktaru ddin.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah H. Karihamzah Batubara.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah/Kebun Bangun Siregar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Kuddal;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640.45/Maret/BTA/1991, tanggal 04 Maret 1991;

Hal 43 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 170 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Merdeka Belakang Sadabuan Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Perumahan Mahespin Sihotang.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Perumahan H.B.P.Ritonga.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Perumahan Julung Meha.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan Usman Efendi Siregar;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640/325/Psp.Utara/1994, tanggal 19 Juli 1994;

68. Sebidang Tanah, seluas $\pm 70 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 269 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;

69. Sebidang Tanah, seluas $\pm 448 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Wek-I Kec.Psp. Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang 2 (dua) meter.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Insan Harahap/M.Saleh Rkt.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Tagor Siregar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Aek Sibontar;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.996/Psp.Utara/1998, tang al 10 Pebruari 1998;

70. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 198 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Sidangkal Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah H.Siadari.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum.

Hal 44 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Nani Hutabarat.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H.Siadari;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.275/Psp.Selatan/2002, tanggal 11 Juni 2002;

71. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 270 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Batunadua Jae –I Kec. Psp. Batunadua Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Setapak.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Bahrum Lubis.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Bahrum Lubis.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah H.Sitompul;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.640.55/Peb/Psp.Timur/1994, tanggal 16 Pebruari 1994;

72. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 3,5$ Lunggu, yang terletak di Desa Muara Tais –III Kec. Bt. Angkola Kab.Tapsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah DR.Haji B.P.Ritonga.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah si Der.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah DR.Haji B.P.Ritonga.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah DR.Haji B.P.Ritonga.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.05/BTA/I/2007, tanggal 10 Januari 2007;

73. Sebidang Tanah Sawah, seluas $\pm 1.775,60 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Bintuju Kec. Bt.Angkola Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah /kebun Almarhum Ranguti.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Muktaman Dalimunthe.
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah DR.H. Sofyan Dalimunthe.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Ris.

Hal 45 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.190/IX/BTA/2001, tanggal 24 September 2001;

74. Sebidang Tanah Sawah, seluas \pm 2 Bumbun, yang terletak di Desa Bintuju Kec. Bt. Angkola Kab. Tapsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sawah DR. Haji B.P. Ritonga.
- Sebelah timur berbatas dengan Sawah Sariandun Rangkuti.
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit Sawah.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Diris.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594.86/IV/BTA/2001, tanggal 23 April 2001;

75. Sebidang Tanah Kebun berikut tanaman di atasnya seluas \pm 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Abd. Azis Daulay.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mhd. Syahmin Nasution.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/88/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

76. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas \pm 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Syarifuddin Nst.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Mhd. Taon Hsb.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H.M. Tunan Nst.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/89/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

Hal 46 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas ± 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah H.M. Yunan Nst.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Mhd. Taon Hsb.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.;

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/94/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

78. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas ± 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Mhd. Syahmin Nst.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah A. Azis Daulay.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Khairuddin.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/93/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

79. Sebidang Tanah Kebun, berikut tanaman di atasnya seluas ± 100.000 M², yang terletak di Desa Papaso Kec. Sosa Kab. Palas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Abbas Nasution.
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Adat Desa Papaso.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hendri.

Ataupun sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli No.594/86/Kec.Sosa/1994, tanggal 19 Maret 1994;

**Adalah HARTA BERSAMA milik Penggugat dan alm. H. B.P. Ritonga;
V. TERHADAP PETITUM ANGKA 3;**

Dalil yang tertuang didalam petitum angka 3 **DIRUBAH** seluruhnya dan selengkapny menjadi:

Hal 47 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat mendapatkan haknya $\frac{1}{2}$ **(seperdua/setengah) bagian** dari harta bersama dimaksud diatas dan juga $\frac{1}{2}$ **(seperdua/setengah) bagian** lagi atas harta itu menjadi hak dan milik Tergugat-Tergugat selaku ahli waris (alm. B.P.Ritonga);

VI. TERHADAP PETITUM ANGKA 4;

Dalil yang tertuang didalam petitum angka 4 **DIRUBAH** seluruhnya dan selengkapanya menjadi:

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat -Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian atas harta itu dimaksud kepada Penggugat dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai dan dikelola Tergugat-Tergugat itu kepada Penggugat. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat-Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Dan terhadap dalil-dalil lainnya yang terurai didalam gugatan sebelumnya sepanjang TIDAK ADA dilakukan perubahan dalam perubahan gugatan ini sebagaimana yang diuraikan diatas, **MASIH BERLAKU** dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberi penjelasan dan nasehat serta saran Majelis kepada Penggugat dan Tergugat-Tergugat;

Bahwa atas penjelasan, nasehat dan saran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sesuai surat pencabutan yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat tertanggal 05 Mei 2015;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 48 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan para pihak adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun perkara Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 2.056.000,- (Dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 21 Mei 2015 Miladiyah bertepatan

Hal 49 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat-Tergugat tanpa hadir Penggugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Emmafatri, SH., MH

ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Khoirul Bahri, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 1.965.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.056.000,-

Hal 50 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)